



**YAYASAN PENDIDIKAN ALKHAIRAAT
PENGURUS CABANG WANITA ISLAM
KECAMATAN AMPIRABO
KABUPATEN PARIGI MAUTONG**



Salomamat : B. Tumpang, No. 1 Kudu Poi, 1974

**SURAT KEPUTUSAN
KEUA YAYASAN PENGURUS WANITA ISLAM ALKHAIRAAT (PWAI)
KECAMATAN AMPIRABO
NOMOR : KAPENGCAJWDAAMPI/0114**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KB AL-IRHAN LEMO TENGAH
KECAMATAN AMPIRABO**

Mengingat

- a. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, di samping perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. Dalam rangka perluasan kesempatan anak usia 7 sampai dengan 1 tahun yang belum mendapat pendidikan;
- c. Dalam rangka butir a dan butir b tersebut di atas di perlukan diadakan pendidikan anak usia dini di DESA LEMO TENGAH Kecamatan Ampirabo Kabupaten Parigi Moutong

Mengingat

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak ;
- c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Playgroup Anak ;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 081/L/1997 Tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan playgroup anak ;
- f. Peraturan menteri nomor 27 tahun 1999 tentang pendidikan prasekolah ;
- g. Peraturan menteri nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional ;
- h. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ;
- i. Peraturan menteri nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini ;
- j. Peraturan menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang pengendalian dan pendidikan
- k. Peraturan menteri Pendidikan Nasional nomor 56 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MENUTUNKAN

Mengingat

Pertama

- a. Mendirikan penyertaan KB AL-IRHAN LEMO TENGAH dengan nama organisasi keluarga

Kedua

- a. Menetapkan penyertaan/pengelola KB AL-IRHAN LEMO TENGAH untuk



- Karya : Mengajukan surat Pengajuan RUK AL-IBRAH LINDO TENGAH untuk melakukan
tugas dan fungsinya dalam kegiatan KB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Kemampuan : Mampu melaksanakan kegiatan ini di kemudian waktu pada pengalihan-pengalihan
kemampuan masyarakat dan data yang relevan
- Kelompok : Berada dalam PAUD tersebut sudah lebih sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang
- Kemampuan : Surat Keputusan ini sudah berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila
diketahui hari tersebut kemudian dalam keputusan ini akan diberikan perhatian
selengkapnya mengenai

Ditandatangani : Di Ampuhur
Pada Tanggal : 01 Januari 2014
Kantor Yayasan WIA,
Kecamatan Ampuhur



[Signature]
PADA R. KARANA

Simpulan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong
2. Camat Ampuhur
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ampuhur
4. Jarak